



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19, sehingga perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Refocusing Anggaran, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan.....

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 21);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 54.439.684.800,- (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proporsional;
 - (4) Besaran alokasi ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 25



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 25 Tahun 2020
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan
 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara
 Pengalokasian dan Perhitungan Alokasi
 Dana Desa Tahun Anggaran 2020

RINCIAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BINTAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FOMULA	TOTAL PAGU	PEMBULATAN
1	Gunung Kijang	1.058.549.427	680.496.060	86.321.000	1.825.366.487	1.825.366.000
2	Malang Rapat	1.058.549.427	680.496.060	87.887.000	1.826.932.487	1.826.932.000
3	Teluk Bakau	1.058.549.427	680.496.060	89.089.000	1.828.134.487	1.828.134.000
4	Lancang Kuning	1.058.549.427	-	90.036.000	1.148.585.427	1.148.585.000
5	Bintan Buyu	1.058.549.427	680.496.060	84.955.000	1.824.000.487	1.824.000.000
6	Pangkil	1.058.549.427	680.496.060	45.376.000	1.784.421.487	1.784.421.000
7	Penaga	1.058.549.427	680.496.060	66.499.000	1.805.544.487	1.805.544.000
8	Pengujan	1.058.549.427	680.496.060	50.505.000	1.789.550.487	1.789.550.000
9	Tembeling	1.058.549.427	680.496.060	45.469.000	1.784.514.487	1.784.514.000
10	Batu Lepuk	1.058.549.427	-	40.588.000	1.099.137.427	1.099.137.000
11	Kampung Hilir	1.058.549.427	-	68.369.000	1.126.918.427	1.126.918.000
12	Kampung Melayu	1.058.549.427	-	46.748.000	1.105.297.427	1.105.297.000
13	Pulau Mentebung	1.058.549.427	-	48.612.000	1.107.161.427	1.107.161.000
14	Pulau Pinang	1.058.549.427	-	46.189.000	1.104.738.427	1.104.738.000
15	Kukup	1.058.549.427	-	49.878.000	1.108.427.427	1.108.427.000
16	Pengikik	1.058.549.427	-	46.418.000	1.104.967.427	1.104.967.000
17	Berakit	1.058.549.427	-	123.245.000	1.181.794.427	1.181.794.000
18	Ekang Anculai	1.058.549.427	680.496.060	105.148.000	1.844.193.487	1.844.193.000
19	Pengudang	1.058.549.427	680.496.060	98.472.000	1.837.517.487	1.837.517.000
20	Sebong Lagoi	1.058.549.427	680.496.060	138.981.000	1.878.026.487	1.878.026.000
21	Sebong Pereh	1.058.549.427	-	103.541.000	1.162.090.427	1.162.091.000
22	Sri Bintan	1.058.549.427	680.496.060	92.901.000	1.831.946.487	1.831.947.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FOMULA	TOTAL PAGU	PEMBULATAN
23	Toapaya	1.058.549.427	-	65.154.000	1.123.703.427	1.123.704.000
24	Toapaya Utara	1.058.549.427	680.496.060	47.384.000	1.786.429.487	1.786.430.000
25	Toapaya Selatan	1.058.549.427	680.496.060	157.203.000	1.896.243.353	1.896.244.000
26	Mantang Baru	1.058.549.427	680.496.060	43.145.000	1.782.190.487	1.782.191.000
27	Mantang Besar	1.058.549.427	-	60.691.000	1.119.240.427	1.119.241.000
28	Mantang Lama	1.058.549.427	-	46.939.000	1.105.488.427	1.105.489.000
29	Dendun	1.058.549.427	680.496.060	45.580.000	1.784.625.487	1.784.626.000
30	Kelong	1.058.549.427		84.961.000	1.143.510.427	1.143.511.000
31	Mapur	1.058.549.427	-	59.961.000	1.118.510.427	1.118.511.000
32	Numbing	1.058.549.427	-	86.929.000	1.145.478.427	1.145.479.000
33	Air Gelubi	1.058.549.427	680.496.060	44.436.000	1.783.481.487	1.783.482.000
34	Busung	1.058.549.427	680.496.060	74.500.000	1.813.545.487	1.813.546.000
35	Teluk Sasah	1.058.549.427	680.496.060	179.036.000	1.918.081.487	1.918.082.000
36	Kuala Sempang	1.058.549.427	680.496.060	70.843.362	1.809.888.489	1.809.889.800
TOTAL		38.107.779.372	13.609.921.200	2.721.989.362	54.439.684.800	54.439.684.800

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintang
 Nomor : 25 Tahun 2020
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan
 Bupati Bintang Nomor 4 Tahun 2020
 tentang Tata Cara Pengalokasian
 dan Perhitungan Alokasi Dana Desa
 Tahun Anggaran 2020

**PENETAPAN BESARAN PENYALURAN PER TRI WULAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020**

NO	DESA	PAGU ADD 2020	PAGU PENYALURAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Gunung Kijang	1.825.366.000	517.865.470	435.833.510	435.833.510	435.833.510
2	Malang Rapat	1.826.932.000	518.133.470	436.266.177	436.266.177	436.266.176
3	Teluk Bakau	1.828.134.000	518.461.970	436.557.343	436.557.343	436.557.344
4	Lancang Kuning	1.148.585.000	338.163.503	270.140.499	270.140.499	270.140.499
5	Bintan Buyu	1.824.000.000	517.084.470	435.638.510	435.638.510	435.638.510
6	Pangkil	1.784.421.000	506.651.220	425.923.260	425.923.260	425.923.260
7	Penaga	1.805.544.000	512.382.470	431.053.843	431.053.843	431.053.844
8	Pengujan	1.789.550.000	508.007.470	427.180.843	427.180.843	427.180.844
9	Tembeling	1.784.514.000	506.589.720	425.974.760	425.974.760	425.974.760
10	Batu Lepuk	1.099.137.000	312.534.003	262.200.999	262.200.999	262.200.999
11	Kampung Hilir	1.126.918.000	317.843.753	269.691.415	269.691.415	269.691.417
12	Kampung Melayu	1.105.297.000	313.715.253	263.860.582	263.860.582	263.860.583
13	Pulau Mentebung	1.107.161.000	317.326.753	263.278.082	263.278.082	263.278.083
14	Pulau Pinang	1.104.738.000	314.611.253	263.375.582	263.375.582	263.375.583
15	Kukup	1.108.427.000	317.895.503	263.510.499	263.510.499	263.510.499
16	Pengikik	1.104.967.000	311.727.003	264.413.332	264.413.332	264.413.333
17	Berakit	1.181.794.000	339.901.503	280.630.832	280.630.832	280.630.833
18	Ekang Anculai	1.844.193.000	510.072.220	444.706.926	444.706.926	444.706.928
19	Pengudang	1.837.517.000	525.627.220	437.296.593	437.296.593	437.296.594
20	Sebong Lagoi	1.878.026.000	530.076.970	449.315.343	449.315.343	449.315.344
21	Sebong Perih	1.162.091.000	331.260.253	276.943.582	276.943.582	276.943.583
22	Sri Bintan	1.831.947.000	518.745.220	437.733.926	437.733.926	437.733.928
23	Topaya	1.123.704.000	327.459.753	265.414.749	265.414.749	265.414.749
24	Toapaya Utara	1.786.430.000	507.321.470	426.369.510	426.369.510	426.369.510
25	Toapaya Selatan	1.896.244.000	536.331.436	453.304.188	453.304.188	453.304.188

NO	DESA	PAGU ADD	PAGU PENYALURAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
26	Mantang Baru	1.782.191.000	505.911.220	425.426.593	425.426.593	425.426.594
27	Mantang Besar	1.119.241.000	320.228.753	266.337.415	266.337.415	266.337.417
28	Mantang Lama	1.105.489.000	313.042.003	264.148.999	264.148.999	264.148.999
29	Dendun	1.784.626.000	506.516.720	426.036.426	426.036.426	426.036.428
30	Kelong	1.143.511.000	327.338.753	272.057.415	272.057.415	272.057.417
31	Mapur	1.118.511.000	316.395.003	267.371.999	267.371.999	267.371.999
32	Numbing	1.145.479.000	331.655.503	271.274.499	271.274.499	271.274.499
33	Air Glubi	1.783.482.000	507.184.220	425.432.593	425.432.593	425.432.594
34	Busung	1.813.546.000	512.826.470	433.573.176	433.573.176	433.573.178
35	Teluk Sasah	1.918.082.000	543.907.470	458.058.176	458.058.176	458.058.178
36	Kuala Sempang	1.809.889.800	513.161.470	432.242.776	432.242.776	432.242.778
TOTAL		54.439.684.800	15.473.956.907	12.988.574.952	12.988.574.952	12.988.577.982

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

